

PENETAPAN-CALON-TERPILIH

2024

KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 492 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 serta KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 146/PL.01.9-BA/3403/2024 tanggal 2 Mei 2024 perlu dilakukan penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul diperoleh berdasarkan pada Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang tercantum dalam Surat Suara.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024
 - Lampiran 10 halaman